



**P U T U S A N**

**Nomor : 469/PID.SUS/2023/PT.BNA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa;

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **KHAIDIR BIN. KHAIRUL**
2. Tempat lahir : Alue Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 6 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Raya,  
Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan  
Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 April 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
8. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Oktober 2023 No. 816



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pen.Pid/2023/PT BNA sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2023.

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2023 No. 876/Pen.Pid/2023/PT BNA sejak tanggal 9 Nopember 2023 s/d tanggal 7 Januari 2024.

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SYAKIRUN ALIM BIN. ABD. RAFA**
2. Tempat lahir : Alue Kuyun;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 1 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Kuyun, Kecamatan Darul makmur Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap tanggal 28 April 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
8. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Oktober 2023 No. 816/Pen.Pid/2023/PT BNA sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2023.

**Halaman 2 dari 26,PUTUSAN Nomor 469/PID.SUS/2023/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2023 No. 876/Pen.Pid/2023/PT BNA sejak tanggal 9 Nopember 2023 s/d tanggal 7 Januari 2024.

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding telah menunjuk Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan surat kuasa kusus tertanggal 6 Oktober 2023 yang telah didaftarkan dkepaniteraan pengadilan negeri Suka Makmue pada tanggal 10 Oktober 2023.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor REG.PERK.PDM - 24/NARA /Enz/08/2023 tertanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL bersama-sama dengan terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA pada hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa I yang sedang berada dirumahnya di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya bersama dengan terdakwa II bersepakat untuk mendapatkan narkotika jenis shabu, selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai mobil merk Avanza Veloz No.Pol. BL 1174 LK yang dikemudikan terdakwa II yang kemudian menghubungi Zulkifli Adi (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud bertransaksi narkotika jenis shabu senilai Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah), setelah disepakati para terdakwa kemudian menuju Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan bertemu dengan Zulkifli Adi, lalu kemudian terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kepada Zulkifli Adi,

**Halaman 3 dari 26,PUTUSAN Nomor 469/PID.SUS/2023/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Zulkifli Adi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BL4007 VAJ warna hitam menemui Muhammad Yusuf Nyco (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Krueng Seumayam Kec. Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk membeli narkoba jenis shabu senilai Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik para terdakwa, selanjutnya zulkifli Adi yang telah memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian kembali menemui para terdakwa lalu kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa II memberikan ongkos sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Zulkifli Adi, setelah itu para terdakwa membawa narkoba jenis shabu menuju Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan bermaksud menjual sebagian shabu yang ada padanya kepada Heri (belum tertangkap/ Daftar Pencairan Orang/ DPO) senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sesampainya di Desa Alue Geutah para terdakwa berhenti dipinggir jalan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB para terdakwa melihat kedatangan aparat Kepolisian Polres Nagan Raya lalu terdakwa I membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disekitar tempat kejadian. Petugas Kepolisian yang mencurigai gerak gerik para terdakwa langsung mengahampiri dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mengakui barang bukti yang dibuangnya tersebut diperolehnya secara tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2682/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat keseluruhan 0,08 (Nol koma Nol Delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL dan terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL bersama-sama dengan

**Halaman 4 dari 26,PUTUSAN Nomor 469/PID.SUS/2023/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA pada hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB para terdakwa yang telah mendapatkan dan ada padanya 1 (satu) paket narkotikajenis shabu yang dibungkus plastik bening yang diperolehnya dari Zulkifli Adi (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) membawa narkoba jenis shabu menuju Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan bermaksud menjual sebagian shabu kepada Heri (belum tertangkap/ Daftar Pencairan Orang/ DPO), sesampainya di Desa Alue Geutah para terdakwa berhenti dipinggir jalan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB para terdakwa melihat kedatangan aparat Kepolisian Polres Nagan Raya lalu terdakwa I membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disekitar tempat kejadian. Petugas Kepolisian yang mencurigai gerak gerak para terdakwa langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mengakui barang bukti yang dibuangnya tersebut diperoleh dan ada padanya secara tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2682/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat keseluruhan 0,08 (Nol koma Nol Delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL dan terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

**Halaman 5 dari 26, PUTUSAN Nomor 469/PID.SUS/2023/PT BNA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL bersama-sama dengan terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA pada hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa I yang sedang berada dirumahnya di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya bersama dengan terdakwa II dan bersepakat untuk memakai/ menggunakan Narkotika Jenis shabu, selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai mobil merk Avanza Veloz No.Pol. BL 1174 LK yang dikemudikan terdakwa II yang lalu kemudian menghubungi Zulkifli Adi (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud memperoleh narkotika jenis shabu senilai Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah), setelah disepakati kemudian para terdakwa menuju Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan bertemu dengan Zulkifli Adi, lalu kemudian terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kepada Zulkifli Adi, selanjutnya Zulkifli Adi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BL4007 VAJ warna hitam menemui Muhammad Yusuf Nyco (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Krueng Seumayam Kec. Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk membeli narkotika jenis shabu senilai Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik para terdakwa, selanjutnya zulkifli Adi yang telah memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian kembali menemui para terdakwa lalu kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa II memberikan ongkos sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Zulkifli Adi, setelah itu para terdakwa membawa narkotika jenis shabu menuju Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang bermaksud menjual sebagian shabu yang ada padanya kepada Heri (belum tertangkap/ Daftar Pencairan Orang/ DPO) dan sisanya untuk dipakai/ digunakan para terdakwa, sesampainya di Desa Alue Geutah para terdakwa berhenti dipinggir jalan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB para terdakwa melihat kedatangan aparat Kepolisian Polres Nagan Raya

**Halaman 6 dari 26, PUTUSAN Nomor 469/PID.SUS/2023/PT BNA**



lalu terdakwa I membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disekitar tempat kejadian. Petugas Kepolisian yang mencurigai gerak gerik para terdakwa langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengakui barang bukti yang dibuangnya tersebut diperoleh dan ada padannya secara tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dengan maksud untuk digunakan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2682/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat keseluruhan 0,08 (Nol koma Nol Delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL dan terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor: R/87/IV/KES.3/2023/URKES milik terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL dan Nomor: R/88/IV/KES.3/2023/URKES milik terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA masing-masingnya tertanggal 29 April 2023 telah melakukan Pemeriksaan dengan menggunakan reagen MET (RIGHTSIGN) terhadap urine milik terdakwa I danm Terdakwa II dengan hasil Positif Shabu (Methamphetamine);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya tertanggal 12 September 2023 Nomor.Reg.Perkara : PDM - 24/NARA/Enz/08/2023 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I **KHAIDIR Bin KHAIRUL** dan terdakwa II **SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana



denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)  
subsida 3 (tiga) bulan penjara;

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz warna Putih No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
- 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967, No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
- 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz, dengan No. Pol. BL 1174 LK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA;

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;.

Dirampas untuk negara.

**4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 3 Oktober 2023 No. 38/Pid.Sus/2023/PN Skm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa I Khaidir Bin Khairul dan Terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd. Rafa** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;**
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
- 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;**
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;  
Dipergunakan dalam perkara a.n Zulkifli Adi Bin Mahyudin
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk/type: New Avanza Veloz warna Putih No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
- 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
- 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz, dengan No. Pol. BL 1174 LK;

Dirampas untuk negara

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 27 Oktober 2023 No. 469 /Pid.SUS/2023/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh tertanggal 27 Oktober 2023 No. 469 /Pid.SUS/2023/PT BNA tentang penetapan hari sidang .

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 38/ Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 3 Oktober 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta Pid.Sus/2023/PN Skm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 38 /Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 3 Oktober 2023.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Suka Makmue yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

**Halaman 9 dari 26,PUTUSAN Nomor 469/PID.SUS/2023/PT BNA**



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta Pid.Sus/2023/PN Skm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 38 /Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 3 Oktober 2023.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Suka Makmue yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2023 Nomor 38 /Pid.Sus/2023/PN Skm, serta telah diserahkan kepada Jaksa penuntut Umum berdasarkan relaas tertanggal 23 Oktober 2023.

Membaca Akta Penerimaan Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2023 Nomor 38 /Pid.Sus/2023/PN Skm , serta telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan relaas tertanggal 25 Oktober 2023.

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut dan dari Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan ini menyampaikan alasan-alasan hukum diajukan Banding ini, adalah sebagai berikut:

**A. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru dan salah Menerapkan Hukum Dalam Putusan No. 38/Pid.Sus/2023/PN.Skm**

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 25 alinea kelima dalam Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/2023/PN.Skm, yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah*



*terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu”*

Bahwa Para Pembanding/Para Terdakwa sangat keberatan dan merasa tidak adil atas pertimbangan Majelis Hakim di atas, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan yang dikaitkan dengan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu yang dihubungkan dengan analisa fakta serta analisa yuridis perbuatan Para Pembanding/Para Terdakwa tidak tepat jika dikualifikasikan memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal tersebut di atas, yang lebih tepatnya perbuatan Para Pembanding/Para Terdakwa sepenuhnya memenuhi unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga.

Bahwa hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi MA dalam Putusan Nomor 2585 K/Pid.Sus/2019 tanggal 19 September 2019:

*“Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut diatas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain”.*

Bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 25 alinea kesatu dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan unsur di atas telah nyata bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli, yang dalam perbuatan membeli tersebut dilakukan tanpa hak sebagaimana dibuktikan pada unsur kedua di atas....”*

sehingga memutuskan untuk menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusannya terhadap Para Pembanding/Para Terdakwa dengan dalih telah memenuhi unsur ke tiga dalam dakwaan alternatif kesatu telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan.



2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 26 alinea pertama dalam Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/2023/PN.Skm, yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Para Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba dan lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahguna bagi dirinya sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum tersebut ...."*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan Para Pembanding/Para Terdakwa sudah jelas dan tepat merupakan korban penyalahgunaan narkoba atau lebih tepatnya sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, dan sudah sepantasnya Para Pembanding/Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai pemakai yang secara hukum dan keadilan wajib diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang tertera dalam dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. *Setiap penyalahguna*

Unsur "*setiap penyalahguna*" menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang-orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, maksud dari "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan asas-asas hukum umum dari hukum tertulis. Unsur "*setiap penyalahguna*" menurut hemat Penasehat Hukum telah terpenuhi dalam diri Para Pembanding/Para Terdakwa karena Para Pembanding/Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Sabu tidak memiliki izin khusus.

b. *Bagi diri sendiri*

Unsur "*bagi diri sendiri*" memiliki pengertian untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kepada orang lain. Maka pada fakta-fakta persidangan telah terbukti Unsur "*bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dalam diri Para Pembanding/Para Terdakwa karena Para Pembanding/Para Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu dari saksi ZULKIFLI ADI Bin MAHYUDIN adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, sebagaimana keterangan Terdakwa II yang mengatakan "... *tujuan membeli sabu ke Saksi Zulkifli Adi adalah untuk memakai sendiri biar kuat jika memotong sawit*" keterangan tersebut juga dikuatkan oleh



keterangan Saksi ZEKKI ZULFADLI yang mengatakan *"Bahwa saksi mengatakan barang tersebut iya untuk digunakan sendiri"*. Sebab diketahui Para Pembanding/Para Terdakwa bekerja sebagai pekebun yang mana pekerjaan tersebut menghabiskan banyak energi, tenaga dan kelelahan fisik.

Sehingga fakta tersebut telah menunjukkan ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, secara nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengaburkan fakta hukum dalam Persidangan dan telah keliru dalam menarik fakta dalam persidangan, oleh karena itu kami sangat berharap adanya keadilan bagi Para Pembanding/Para Terdakwa dan keseimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Banding maka sudah sepatutnya diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Nomor 524 K/Pid.Sus/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang menyatakan:

*"Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, keberatan Terdakwa dapat dibenarkan, Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, seharusnya menerapkan hukum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 784K/Pid.Sus/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang menyatakan:

*"Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Shabu tersebut untuk digunakan bersama Para Terdakwa secara melawan hukum atau melawan hak, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana"*

**B.** Putusan No. 38/Pid.Sus/2023/PN Skm tidak mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Para Pembanding/Para Terdakwa.

1. Bahwa Para Pembanding/Para Terdakwa sangat keberatan dan merasa berat serta tidak adil atas hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) atau diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, karena hak Konstitusional Para Pembanding/Para Terdakwa telah dirugikan karena tidak diterapkannya Pasal 127 ayat (1)





huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga melainkan diterapkannya pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu yang mana menurut Penasehat Hukum adalah penerapan pasal yang tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Para Pembanding/Para Terdakwa.

Padahal secara fakta-fakta dalam persidangan Para Pembanding/Para Terdakwa telah terbukti hanya sebagai seorang pemakai/pengguna narkotika yang pada hakikatnya dapat dipandang sebagai korban, sebagaimana fakta hukum barang bukti yang ditemukan dalam tindak pidana narkotika atas nama Para Pembanding/Para Terdakwa hanya sebanyak (*netto*) 0,08 (nol koma nol delapan) gram atau tidak sampai dengan 1 (satu) gram jenis metamphetamine (sabu). Bahwa berdasarkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dengan tegas telah memberikan rabu-rabu penerapan hukum Pasal 127 (1) UU Narkotika, yang menegaskan:

*"Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010) serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan."*

Bahwa meskipun tidak didakwakan dengan ketentuan Pasal 127 (1) UU Narkotika saja masih dapat diterapkan ketentuan tersebut, apalagi dalam perkara *a quo* dimasukkan dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 127 (1) UU Narkotika, sehingga sudah seharusnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerapkan ketentuan Pasal 127 (1) UU Narkotika terhadap Para Pembanding/Para Terdakwa.

Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, juga bertujuan untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban narkotika tersebut dari penyalahgunaan kewenangan Aparat



Penegak Hukum. Sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Para Pembanding/Para Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa *bukan ingin mengaburkan, melainkan Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat Pengadilan Tinggi agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua fakta dalam persidangan;*

Bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya *"Hukum Pidana Modern yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut";*

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan jika Para Pembanding/Para Terdakwa secara nyata sebagai penyalahguna atau pemakai Narkotika golongan I jenis sabu yang terbukti dipakai dan dibeli pada hari terjadinya penangkapan oleh petugas kepolisian. Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan maksud dan tujuan membeli Narkotika Jenis Sabu oleh Para Pembanding/Para Terdakwa adalah untuk dipakai bagi dirinya sendiri dan bukan untuk diperjual belikan;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 26 alinea sembilan dalam Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/2023/PN.Skm, yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz warna Putih No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH60373, dengan No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967, No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK, dan 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz, dengan No. Pol. BL 1174 LK, juga merupakan alat yang digunakan secara aktif dalam terjadinya tindak pidana pembelian narkotika tersebut namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara";*

Bahwa untuk alat bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz warna Putih No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No.



Mesin: DDH60373, dengan No. Pol. BL 1174 LK, 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967, No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK, dan 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz, dengan No. Pol. BL 1174 LK, merupakan milik dari kakak ipar Terdakwa II bernama Zainudin bin Amran yang dibeli dari pemilik pertama yang bernama Hermansyah secara pembiayaan/kredit melalui PT Mandiri Utama Finance Cabang Meulaboh, dan belum dibalik nama di STNK dan BPKB, dan saat ini BPKB mobil tersebut masih menjadi anggunan pada Bank Mandiri sebagaimana dibuktikan berdasarkan slip pembayaran bulan Mei 2023 dan Surat Keterangan dari Bank Mandiri (*Bukti-Bukti Surat Terlampir*).

Bahwa pada faktanya kakak ipar Terdakwa II yang bernama Zainudin merupakan pemilik Mobil Merk/type New Avanza Veloz warna Putih yang dikendarai oleh Para Pembanding/Para Terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa mobil itu akan digunakan Para Pembanding/Para Terdakwa untuk penyalahgunaan Narkotika, karena pada saat meminjam mobil tersebut, Terdakwa II menyampaikan digunakan untuk jalan-jalan, sebagaimana keterangan Terdakwa II yang mengatakan :

- *"Bahwa Terdakwa II pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2023 sedang berada dirumah, kemudian pergi kerumah kakak ipar untuk meminjam mobil karena mau keluar sebentar"*

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Para Pembanding/Para Terdakwa tidak berada didalam kendaraan mobil tersebut melainkan diluar mobil tersebut dan mobil dalam posisi terparkir di samping rumah, sebagaimana keterangan Saksi Petugas JAKA PUTRA yang mengatakan *"Bahwa saksi mengatakan mobil Avanza terparkir di samping rumah"*, dan juga tidak ditemukan barang bukti apapun didalam mobil tersebut.

Bahwa diketahui Mobil Merk/type New Avanza Veloz warna Putih milik kakak kandung Terdakwa II digunakan untuk kepentingan dalam mencari nafkah atau bekerja, sehingga sudah sepatutnya Mobil tersebut yang di jadikan Barang Bukti harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu ZAINUDIN Bin AMRAN, bukan dirampas untuk negara sebagaimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mana menurut hemat Penasehat Hukum hal tersebut dirasa sangatlah tidak adil bagi pemilik mobil tersebut serta tidak mencerminkan rasa prikemanusiaan dan tidak mempertimbangkan Hak Konstitusional pemilik mobil tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kepada yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skm Tanggal 3 Oktober 2023 atas nama Terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL dan Terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA, dengan segala akibat hukumnya;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I **KHAIDIR Bin KHAIRUL** dan Terdakwa II **SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I **KHAIDIR Bin KHAIRUL** dan Terdakwa II **SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA** oleh karena itu dari Dakwaan alternatif Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **KHAIDIR Bin KHAIRUL** dan Terdakwa II **SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;
4. Menghukum Para Pembanding/Para Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Pembanding/Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk/Type: New Avanza Veloz warna Putih No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Polisi BL 1174 LK;

Halaman 17 dari 26,PUTUSAN Nomor 469/PID.SUS/2023/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/Type New Avanza Veloz warna Putih No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Polisi BL 1174 LK;
- 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz, dengan No. Pol. BL 1174 LK;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu ZAINUDIN Bin AMRAN.

**7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;**

Atau,

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Pembanding/Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah kami analisa dengan cermat dan seksama seluruh argumentasi yang dikemukakan penasehat Hukum dalam memori banding yang menurut pendapat kami butir-butir dalam uraian memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa hanyalah didasarkan pertimbangan dan asumsi-asumsi Penasihat Hukum terdakwa semata.

Ketua Majelis Hakim telah menggali dan mengungkapkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama fakta hukum yang mengungkapkan bagaimana cara/ perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang Berawal pada hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa I yang sedang berada dirumahnya di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya bersama dengan terdakwa II bersepakat untuk mendapatkan narkoba jenis shabu, selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai mobil merk Avanza Veloz No.Pol. BL 1174 LK yang dikemudikan terdakwa II yang kemudian menghubungi Zulkifli Adi (*terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) dengan maksud bertransaksi narkoba jenis shabu senilai Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah), setelah disepakati para terdakwa kemudian menuju Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan bertemu dengan Zulkifli Adi, lalu kemudian terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kepada Zulkifli Adi, selanjutnya Zulkifli Adi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BL4007 VAJ warna hitam menemui Muhammad Yusuf Nyco (*terdakwa yang penuntutannya*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diajukan dalam berkas perkara terpisah*) di Desa Krueng Seumayam Kec. Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk membeli narkoba jenis shabu senilai Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik para terdakwa, selanjutnya zulkifli Adi yang telah memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian kembali menemui para terdakwa lalu kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa II memberikan ongkos sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Zulkifli Adi, setelah itu para terdakwa membawa narkoba jenis shabu menuju Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan bermaksud menjual sebagian shabu yang ada padanya kepada Heri (*belum tertangkap/ Daftar Pencairan Orang/ DPO*) senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sesampainya di Desa Alue Geutah para terdakwa berhenti dipinggir jalan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB para terdakwa melihat kedatangan aparat Kepolisian Polres Nagan Raya lalu terdakwa I membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disekitar tempat kejadian. Petugas Kepolisian yang mencurigai gerak gerik para terdakwa langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mengakui barang bukti yang dibuangnya tersebut diperolehnya secara tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium *Kriminalistik* No. Lab: 2682/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia *forensik* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat keseluruhan 0,08 (Nol koma Nol Delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa I Khaidir Bin Khairul dan terdakwa II syakirun alim bin abd. Rafa tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan segala fakta-fakta hukum maupun landasan-landasan yuridis yang telah diajukan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan, pengajuan alat-alat bukti di persidangan, *Requisitoir*, *Replik*, serta alasan Banding, dalam perkara ini maka perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa adalah terbukti sebagai suatu perbuatan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Halaman 19 dari 26,PUTUSAN Nomor 469/PID.SUS/2023/PT BNA**



Bahwa atas alasan-alasan Banding yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam memori bandingnya, maka kami sangat tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam putusannya Nomor: 38/Pid.Sus/2023/PN.Skm tanggal 03 Oktober 2023, berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam persidangan, baik dalam pertimbangan mengenai fakta hukum maupun pertimbangan mengenai hukumnya terhadap Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan terbukti dalam perkara ini.

2. Bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan:

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".*

3. Bahwa seluruh alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan perkara ini adalah terdiri dari:

3.1. Keterangan saksi-saksi

3.2. Surat

3.3. Keterangan Terdakwa

3.4. Alat Bukti Petunjuk serta

3.5. Dokumen Surat dan sejumlah Barang Bukti.

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah terungkap fakta-fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang sebagaimana Berawal pada hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa I yang sedang berada dirumahnya di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya bersama dengan terdakwa II bersepakat untuk mendapatkan narkotika jenis shabu, selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai mobil merk Avanza Veloz No.Pol. BL 1174 LK yang dikemudikan terdakwa II yang kemudian menghubungi Zulkifli Adi (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud bertransaksi narkotika jenis shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah), setelah disepakati para terdakwa kemudian menuju Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan bertemu dengan Zulkifli Adi, lalu kemudian terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kepada Zulkifli Adi, selanjutnya Zulkifli Adi dengan mengendarai sepeda motor merk *Honda Beat* No. Pol. BL4007 VAJ warna hitam menemui Muhammad Yusuf Nyco (*terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) di Desa Krueng Seumayam Kec. Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk membeli narkoba jenis shabu senilai Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik para terdakwa, selanjutnya zulkifli Adi yang telah memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian kembali menemui para terdakwa lalu kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa II memberikan ongkos sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Zulkifli Adi, setelah itu para terdakwa membawa narkoba jenis shabu menuju Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan bermaksud menjual sebagian shabu yang ada padanya kepada Heri (*belum tertangkap/ Daftar Pencairan Orang/ DPO*) senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sesampainya di Desa Alue Geutah para terdakwa berhenti dipinggir jalan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB para terdakwa melihat kedatangan aparat Kepolisian Polres Nagan Raya lalu terdakwa I membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disekitar tempat kejadian. Petugas Kepolisian yang mencurigai gerak gerak para terdakwa langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mengakui barang bukti yang dibuangnya tersebut diperolehnya secara tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium *Kriminalistik* No. Lab: 2682/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia *forensik* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat keseluruhan 0,08 (Nol koma Nol Delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa I KHAIDIR Bin KHAIRUL dan terdakwa II SYAKIRUN ALIM Bin ABD. RAFA tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 21 dari 26,PUTUSAN Nomor 469/PID.SUS/2023/PT BNA



5. Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut justru telah mengambil alih pertimbangan pembuktian unsur dalam Dakwaan Kesatu yang telah kami uraikan dan buktikan dalam *Requisitoir* kami.

6. Mengingat dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim telah mengambil alih pembuktian dakwaan Kesatu sesuai dengan *requisitoir* yang telah kami buktikan, sebagaimana telah kami tuangkan pada bagian awal pertimbangan kami ini mengenai penerapan pembuktian unsur-unsur, maka kami berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan untuk kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Dakwaan Kesatu.

7. Bahwa terkait dengan barang bukti yang didalilkan oleh Penasehat Hukum terdakwa tidaklah secara mendasar dapat dipertimbangkan dan kami Jaksa Penuntut Umum lebih sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan dalam putusannya terkait dengan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi yang seluruhnya telah membenarkan, Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz warna Putih No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK; 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967, No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK; 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz, dengan No. Pol. BL 1174 LK, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, barang bukti yang dimaksud haruslah dirampas untuk negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menolak Memori Banding Penasehat hukum para terdakwa dan menyatakan bahwa terdakwa I Khaidir Bin Khairul dan terdakwa II syakirun alim bin abd. Rafa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka dengan mengingat Pasal 233, 237, 238 KUHAP, Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua pengadilan Tinggi Aceh memutuskan:

1. Menerima Kontra Memori banding kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya.



2. Menolak Permohonan Banding Penasehat Hukum terdakwa I Khaidir Bin Khairul dan terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd. Rafa.

3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Khaidir Bin Khairul dan terdakwa II Syakirun Alim Bin Abd. Rafa, sebagaimana Surat Tuntutan (*Requisitoir*) penuntut umum yang telah kami baca dan serahkan pada tanggal 12 September 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama, berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Negeri Suka Makmue Nomor 38 /Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 3 Oktober 2023; yang dimintakan Banding tersebut, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Menyatakan Terdakwa I **Khaidir Bin Khairul** dan Terdakwa II **Syakirun Alim Bin Abd. Rafa** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam amarnya tentang status barang bukti yang menyatakan dirampas untuk Negara barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk/type: New Avanza Veloz warna Putih No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
- 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
- 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz, dengan No. Pol. BL 1174 LK;

Menimbang, bahwa mobil yang digunakan oleh para terdakwa tersebut sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bukanlah benda atau alat dibuat atau diperuntukan khusus untuk melakukan tindak pidana serta mobil tersebut tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 ayat (1) huruf b





dan d KUHAP.

Menimbang, bahwa mobil tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan milik dari Zainudin yang merupakan kakak ipar dari terdakwa II dimana diwaktu hari kejadian sipemilik mobil tersebut tidak tau akan dipergunakan terdakwa II pergi bersama terdakwa I untuk menemui Zulkifli Adi dengan maksud membeli shabu, mobil tersebut merupakan kendaraan yang dipergunakan sehari-hari untuk keperluan sipemiliknya bukan disediakan khusus untuk alat angkut shabu.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut sangatlah beralasan barang bukti : 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk/type: New Avanza Veloz warna Putih No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK; 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK dan 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz, dengan No. Pol. BL 1174 LK; untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skm, tanggal 3 Oktober 2023 perlu diperbaiki sekedar status barang bukti selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama selain dan selebihnya untuk dijadikan pertimbangan hukum tersendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, yang untuk selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 38 /Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 3 Oktober 2023 yang yang dimintakan banding tersebut sekedar status barang bukti .

1. Menyatakan Terdakwa I **Khaidir Bin Khairul** dan Terdakwa II **Syakirun Alim Bin Abd. Rafa** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Dipergunakan dalam perkara a.n Zulkifli Adi Bin Mahyudin

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk/type: New Avanza Veloz warna Putih No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967 No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;
- 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Penumpang Merk/type New Avanza Veloz, Warna Putih, No. RANGKA MHKM1CA4JDK031967

Halaman 25 dari 26,PUTUSAN Nomor 469/PID.SUS/2023/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin: DDH6073, dengan No. Pol. BL 1174 LK;

- 1 (satu) buah kunci Mobil New Avanza Veloz, dengan No. Pol. BL 1174 LK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 oleh kami: Masrul, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Pandu Budiono, S.H., M.H dan Irwan Efendi, S.H., M.Hum Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 469/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 27 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Syaiful Has'ari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

1. PANDU BUDIONO, S.H., M.H.

MASRUL, S.H., M.H.

d.t.o

2. IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SYAIFUL HAS'ARI, SH

Halaman 26 dari 26, PUTUSAN Nomor 469/PID.SUS/2023/PT BNA